



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA NUNUKAN
NOMOR : W17-A10/ 41 /OT.001/2018**

TENTANG

**URAIAN TUGAS (JOB DESCRIPTION)
PEGAWAI PENGADILAN AGAMA NUNUKAN TAHUN 2018**

KETUA PENGADILAN AGAMA NUNUKAN

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran tugas, pendayagunaan aparat, meningkatkan disiplin pegawai dan untuk menghindari tumpang tindih jabatan/pekerjaan diantara pegawai Pengadilan Agama Nunukan yang mengakibatkan terjadinya kekaburan pertanggung jawaban antara bawahan dengan atasannya, maka dipandang perlu ditetapkan uraian/rincian tugas bagi masing-masing pegawai sesuai dengan jabatan dan pekerjaannya;

Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian;
2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
4 Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai;
5 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama;
6 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/004/SK/II/1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **Rincian Tugas (*Job Description*) Pegawai Pengadilan Agama Nunukan Tahun 2018**

Pertama : Memerintahkan kepada Pegawai Negeri Sipil Pengadilan Agama Nunukan untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini dengan penuh tanggungjawab dan disiplin yang tinggi.

Kedua : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Nunukan tentang *Rincian Tugas (*Job Description*) Pegawai Pengadilan Agama Nunukan Tahun 2018* tersebut berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nunukan
Pada Tanggal : 2 Januari 2018
Ketua.

Drs. A. FUADI
NIP. 19641125.199003.1.003

Tembusan Kepada Yth.:

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, di Samarinda;
2. Arsip.